

Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Jinayah

Utpy Asifae *¹
Tiara Rizki Amaniar ²
Jessica Anastasya ³
Irwandi ⁴
Lisnawati ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

*e-mail: tiara.amaniar@gmail.com¹, uasifae@gmail.com², jessica.caxz@gmail.com³,
irwandisupardi16@gmail.com⁴, lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah fiqhiyyah dalam hukum jinayah, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan dinamika sosial di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, di mana peneliti menganalisis berbagai literatur hukum Islam, buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait dengan penerapan kaidah fiqhiyyah. Dalam konteks kejahatan siber, seperti pencurian data, peretasan, dan penyebaran berita bohong di media sosial, kaidah fiqhiyyah seperti dar'ul mafasid awla min jalbil mashalih dan al-dharar yuzal dapat memberikan dasar yang kuat untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Penelitian juga mengkaji relevansi hukuman alternatif dalam sistem peradilan modern serta penerapan kaidah al-yaqin la yazulu bi al-shakk dalam mengatasi kesalahan peradilan. Selain itu, penelitian menyoroti perlindungan bagi pelaku kejahatan dengan gangguan mental berdasarkan kaidah raf'ul qalam an al-majnun dan pentingnya pemaafan dalam kasus jinayah melalui kaidah al-'afwu awla. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum modern, serta membuka peluang untuk pengembangan hukum yang lebih adil dan humanis dalam penegakan hukum jinayah.

Kata kunci: Kaidah Fiqhiyyah, Hukum Jinayah, Kejahatan Siber

Abstract

This research examines the application of fiqhiyyah rules in jinayah law, especially in facing the challenges posed by technological developments and social dynamics in the modern era. The research method used is literature study, where researchers analyze various Islamic legal literature, books, journals and scientific articles related to the application of fiqhiyyah rules. In the context of cyber crimes, such as data theft, hacking, and the spread of fake news on social media, fiqhiyyah rules such as dar'ul mafasid awla min jalbil mashalih and al-dharar yuzal can provide a strong basis for protecting society from losses caused by these crimes. The research also examines the relevance of alternative punishments in the modern justice system as well as the application of the principles of al-yaqin la yazulu bi al-shakk in dealing with judicial errors. In addition, the research highlights protection for criminals with mental disorders based on the rules of Raf'ul Qalam an al-Majnun and the importance of forgiveness in jinayah cases through the rules of al-'afwu awla. The conclusion of this research shows that fiqhiyyah rules remain relevant and able to adapt to modern legal developments, as well as opening up opportunities for the development of fairer and more humane laws in the enforcement of jinayah law.

Keywords: Fiqhiyyah Rules, Jinayah Law, Cyber Crime

PENDAHULUAN

Hukum jinayah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur perilaku kriminal dan hukuman yang ditetapkan atas pelanggaran tersebut. Jinayah meliputi berbagai macam tindak pidana berat seperti pembunuhan (qisas), pencurian (sariqah), perampokan (hirabah), zina, tuduhan palsu (qazaf), hingga penggunaan minuman keras (syurb al-khamr). Sebagai salah satu disiplin dalam hukum pidana Islam, jinayah memiliki seperangkat kaidah yang berbeda dari hukum pidana konvensional, terutama dalam hal pendekatan teologis dan moral, yang mengedepankan prinsip keadilan ilahi serta kemaslahatan umat. Sistem hukum

jinayah didasarkan pada sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama yang telah berkembang sejak awal peradaban Islam. Selain itu, penerapan hukum ini juga berakar pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh para fuqaha (ahli fikih) melalui metode ijma' (konsensus) dan qiyas (analogi). Kaidah-kaidah dalam hukum jinayah mencakup berbagai aspek, seperti batasan-batasan jenis hukuman (hudud, qisas, dan ta'zir), mekanisme pembuktian, hingga syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dalam konteks modern, penerapan hukum jinayah seringkali menimbulkan perdebatan, terutama di negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler. Negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara formal atau parsial, seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Sudan, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kaidah-kaidah jinayah dengan sistem hukum internasional serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). (Najib, 2022)

Di sisi lain, beberapa negara Muslim lainnya, seperti Indonesia dan Malaysia, lebih memilih pendekatan moderat dengan mengakomodasi hukum Islam dalam bentuk peraturan daerah atau dalam kerangka hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah khusus yang terdapat dalam hukum jinayah, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut dibangun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam serta bagaimana penerapannya di berbagai negara. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi perbedaan utama antara kaidah hukum jinayah dan sistem hukum pidana konvensional, serta bagaimana kedua sistem ini dapat saling berinteraksi dalam konteks global saat ini. Dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka dari kitab-kitab klasik hingga literatur kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai relevansi dan penerapan kaidah-kaidah jinayah dalam menghadapi tantangan dunia modern, baik dalam ranah hukum nasional maupun internasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah untuk memahami pentingnya pengkajian ulang terhadap hukum jinayah dalam rangka menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan mengenai kaidah-kaidah khusus dalam hukum jinayah. Sumber-sumber data yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum pidana Islam dari sudut pandang teoretis dan historis. Selain itu, penelitian ini juga akan merujuk pada kitab-kitab klasik karya para ulama terdahulu serta kajian-kajian kontemporer yang membahas penerapan hukum jinayah di berbagai negara Muslim. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis kaidah-kaidah hukum jinayah secara sistematis untuk memahami konsep, prinsip, dan penerapannya. Dalam proses analisis data, penulis akan membandingkan berbagai pendapat dan interpretasi dari sumber-sumber yang berbeda, sehingga dapat menyajikan pandangan yang komprehensif dan objektif tentang topik yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkapkan berbagai dimensi penting dalam hukum jinayah, baik dari segi teoritis maupun praktik penerapannya di dunia modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum Jinayah

Kejahatan siber (*cybercrime*) adalah fenomena modern yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai bentuk kejahatan siber seperti pencurian data, peretasan, penipuan online, dan penyebaran fitnah melalui media sosial menimbulkan tantangan baru bagi hukum pidana Islam, khususnya hukum jinayah. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fiqhiyyah dapat menjadi panduan untuk menyesuaikan aturan hukum Islam terhadap fenomena yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum klasik. Salah satu kaidah fiqhiyyah yang relevan dalam kasus kejahatan siber adalah *dar'ul mafasid awla min jalbil mashalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

Dalam konteks kejahatan siber, kaidah ini dapat diterapkan dengan fokus pada perlindungan masyarakat dari kerugian yang timbul akibat tindakan siber seperti pencurian data pribadi atau pencemaran nama baik. Selain itu, kaidah *al-dharar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) dapat menjadi pedoman dalam menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan siber, karena kerugian yang disebabkan oleh kejahatan siber seringkali bersifat signifikan, baik secara material maupun immaterial. (Syahputra et al., 2022) Walaupun kejahatan siber tidak secara langsung disebutkan dalam hukum jinayah tradisional, konsep pencurian dan penipuan dalam hukum Islam dapat diterapkan sebagai analogi terhadap peretasan, pencurian data, dan bentuk-bentuk penipuan online. (Ropei, A., & Subang, 2021) Ini sejalan dengan prinsip qiyas, di mana kasus baru disamakan dengan kasus yang telah diatur oleh syariat, berdasarkan kesamaan alasan hukumnya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَشَاعَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي كَلَامِهِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَشْعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ نَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

Artinya: "Barang siapa yang menyebarkan fitnah tentang seorang Muslim, yang bukan merupakan kenyataan, Allah akan menyalakan api pada dirinya pada hari kiamat." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial, adalah dosa besar yang dapat menyebabkan hukuman berat di akhirat. Dalam konteks kejahatan siber, tindakan semacam ini merugikan reputasi seseorang, sehingga hukum jinayah dapat diterapkan untuk melindungi individu dari tindakan merugikan tersebut. (Syahputra et al., 2022)

Kaidah Fiqhiyyah dan Hukuman Alternatif di Era Modern

Dalam era modern, berbagai bentuk hukuman alternatif seperti rehabilitasi, denda elektronik, dan kerja sosial mulai diterapkan sebagai pengganti hukuman fisik tradisional, seperti hudud dan qisas. Kaidah *al-umur bi maqasidiha* (segala sesuatu tergantung pada tujuan) dapat diterapkan dalam menilai kesesuaian hukuman alternatif ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selama hukuman tersebut bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar, maka hukuman alternatif ini dapat diterima dalam kerangka hukum jinayah. Kaidah lain yang relevan adalah "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh ada kerugian dan tidak boleh saling merugikan). (Djamil, 2023) Dalam konteks ini, hukuman alternatif yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan edukasi dibandingkan hukuman fisik dapat lebih sesuai dengan prinsip kaidah ini, terutama ketika hukuman fisik dapat menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pelaku atau masyarakat. Namun, penerapan hukuman alternatif harus tetap berada dalam kerangka keadilan syariah. Sebagai contoh, hukuman denda elektronik dalam kasus pencurian data atau peretasan bisa dianggap sah selama hukuman tersebut sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan di masa depan. (Rakib, 2021)

Peran Kaidah Fiqhiyyah dalam Menangani Kesalahan Peradilan (*Miscarriage of Justice*)

Kesalahan peradilan, seperti seseorang dihukum tanpa bukti yang cukup atau karena kesaksian palsu, menjadi tantangan serius dalam sistem hukum apa pun, termasuk hukum jinayah. Kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* (sesuatu yang diyakini tidak bisa dihilangkan oleh keraguan) menjadi prinsip penting dalam mencegah kesalahan peradilan. (Rakib, 2021) Kaidah ini menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang pasti dan jelas, bukan berdasarkan dugaan atau prasangka. Rasulullah SAW bersabda:

ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Artinya: “Hindarilah pemberian hukuman hudud kepada kaum Muslimin sebisa mungkin. Jika ada celah untuk memberikan keringanan, maka lepaskanlah mereka. Karena lebih baik seorang pemimpin melakukan kesalahan dalam memaafkan daripada melakukan kesalahan dalam menghukum.” (HR. At-Tirmidzi)

Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, kesalahan dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah adalah hal yang sangat serius. Oleh karena itu, penerapan kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* sangat penting dalam menghindari kesalahan peradilan dan memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar terbukti bersalah yang menerima hukuman. Dalam konteks hukum jinayah, beban pembuktian yang berat ditempatkan pada pihak yang menuduh. Kaidah ini memastikan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali ada bukti yang meyakinkan tanpa keraguan. Jika ada keraguan atau ketidakjelasan dalam bukti yang diajukan, maka pengadilan wajib membebaskan terdakwa dari hukuman. Prinsip ini sangat penting dalam mencegah kesalahan peradilan dan melindungi hak-hak terdakwa dari kemungkinan dijatuhkannya hukuman yang tidak adil. (Arofik, S., & Rofiah, 2023)

Kaidah Fiqhiyyah tentang Pemaafan dalam Kasus Jinayah

Dalam hukum Islam, pemaafan memiliki kedudukan yang tinggi, terutama dalam kasus-kasus seperti *qisas* (pembalasan setimpal). Kaidah *al-afwu awla* (memaafkan lebih baik) mengajarkan bahwa memberi maaf, terutama oleh keluarga korban, lebih diutamakan daripada menuntut balas dendam atau hukuman fisik. (H Zulkarnain Lubis, M. H., Ritonga, H. B., & SH, 2016) Dalam kasus *qisas*, misalnya, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku pembunuhan dan menerima *diyath* (tebusan darah) sebagai gantinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Barangsiapa yang mendapat maaf dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang dimaafkan) membayar diyat (tebusan darah) dengan baik pula.” (Surat Al-Baqarah: 178)

Ayat ini menekankan pentingnya pemaafan dalam hukum jinayah. Ketika keluarga korban memberikan maaf, pelaku tidak lagi menjalani hukuman fisik *qisas*, melainkan memberikan diyat sebagai kompensasi. Pemaafan ini dianggap lebih baik dalam pandangan Islam karena mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan spiritual di antara pelaku dan korban. Penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa hukum jinayah tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih damai dan rekonsiliatif. Dengan demikian, pemaafan dapat menjadi bagian penting dari sistem peradilan Islam, di mana keadilan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan spiritual antara korban dan pelaku. (Ariyanti, 2019)

Kaidah Fiqhiyyah tentang Perlindungan Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Mental

Dalam hukum Islam, ada perlindungan khusus bagi individu yang melakukan kejahatan di bawah pengaruh gangguan mental. Kaidah *raf'ul qalam an al-majnun* (tidak ada hukuman bagi orang gila) menjadi dasar hukum bagi pengecualian hukuman terhadap pelaku kejahatan yang tidak memiliki kapasitas mental yang memadai. Pelaku yang mengalami gangguan mental atau sakit jiwa dianggap tidak bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya, dan karenanya hukuman yang biasanya dikenakan dapat dikurangi atau bahkan dihapus. Dalam konteks hukum modern, kaidah ini relevan dalam memperlakukan pelaku kejahatan yang menderita gangguan mental, seperti dalam kasus kejahatan berat yang dilakukan oleh individu dengan kondisi psikologis yang tidak stabil. Ini mencerminkan prinsip keadilan yang lebih humanis dan memberikan ruang bagi rehabilitasi dan perawatan medis, daripada sekadar menghukum pelaku. (Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, 2023)

Kaidah Fiqhiyyah tentang Pengurangan Hukuman bagi Kejahatan karena Keadaan Darurat

Dalam situasi darurat atau paksaan, hukum Islam memberikan keringanan terhadap pelaku kejahatan melalui kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan membawa kemudahan). Kaidah ini dapat diterapkan dalam kasus-kasus seperti pencurian makanan karena kelaparan atau kekerasan yang dilakukan di bawah tekanan psikologis yang ekstrem. Dalam situasi di mana pelaku tidak memiliki pilihan selain melakukan kejahatan untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya yang lebih besar, hukuman yang biasanya dikenakan dapat diringankan atau bahkan dihapus. Contoh konkret penerapan kaidah ini adalah dalam kasus pencurian yang dilakukan karena kebutuhan mendesak, seperti pencurian makanan oleh seseorang yang kelaparan. Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap pelaku dalam situasi seperti ini, karena prinsip dasar syariat adalah menjaga kemaslahatan dan melindungi manusia dari bahaya, baik fisik maupun moral.(Umar, 2017)

Kaidah Fiqhiyyah tentang Hak Korban dalam Sistem Jinayah Modern

Hukum Islam sangat memperhatikan hak-hak korban dalam sistem peradilan, terutama dalam kasus jinayah. Kaidah *dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) dapat diaplikasikan dalam konteks melindungi hak-hak korban. Dalam banyak kasus jinayah, perhatian utama diberikan pada pemulihan hak-hak korban, baik melalui *qisas*, *diyat*, atau *ta'zir*. Hak korban untuk mendapatkan keadilan dalam kasus-kasus kekerasan atau kejahatan seksual, misalnya, mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam. Kaidah ini memastikan bahwa korban tidak hanya diberi hak untuk menuntut balas, tetapi juga dilindungi dari kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul dari proses hukum.(Ariyanti, 2019)

Implikasi Kaidah Fiqhiyyah pada Penerapan Hukum Jinayah terhadap Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, terorisme, dan pencucian uang, adalah tantangan serius bagi hukum pidana di era globalisasi. Kaidah *al-dharar yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan) dapat menjadi dasar dalam menangani kejahatan-kejahatan ini, di mana perlindungan masyarakat global menjadi prioritas utama.(Agustinningrum et al., 2023) Dalam konteks hukum jinayah, kejahatan transnasional memerlukan pendekatan yang lebih luas dan kerjasama antarnegara. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan dalam menangani kejahatan lintas batas negara.(Nurhafiza Nurhafiza et al., 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas penerapan kaidah fiqhiyyah dalam konteks hukum jinayah, dengan fokus pada tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Dalam era digital ini, fenomena kejahatan siber, meskipun tergolong baru, dapat diatasi menggunakan prinsip-prinsip fiqhiyyah yang telah ada. Misalnya, kaidah *dar'ul mafasid awla min jalbil mashalih* dan *al-dharar yuzal* memberikan pedoman bagi penegakan hukum yang adil dan melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan siber. Selain itu, penerapan hukuman alternatif seperti rehabilitasi dan denda elektronik semakin relevan dalam konteks modern. Kaidah *al-umur bi maqasidiha* mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari setiap tindakan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Masalah kesalahan peradilan juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Kaidah *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan keadilan, sehingga individu tidak dihukum tanpa bukti yang kuat.

Selain itu, konsep pemaafan dalam hukum Islam, yang diwakili oleh kaidah *al-'afwu awla*, menunjukkan bahwa sistem peradilan harus memberikan ruang bagi rekonsiliasi antara pelaku dan korban, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, pentingnya penilaian psikologis bagi pelaku kejahatan dengan gangguan mental diatur dalam kaidah *raf'ul qalam an al-majnun*, yang menyatakan bahwa pelaku yang tidak memiliki kapasitas mental yang memadai perlu

mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Kaidah *al-mashaqqatu tajlibu al-taysir* memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, terutama bagi pelaku yang melakukan kejahatan dalam situasi darurat. Contohnya, tindakan pencurian makanan untuk bertahan hidup dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam proses hukum. Selain itu, perlindungan hak-hak korban kejahatan juga sangat penting, sebagaimana diatur dalam kaidah fihiyyah yang mendukung keadilan dan pemulihan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Agustinningrum, A., Haditia, M. A., & Salsabila, Q. N. (2023). Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Perspektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(2), 129-143.
- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33-48.
- Arofik, S., & Rofiah, A. F. (2023). Sumber-Sumber Hukum Islam. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 3(1), 18-44.
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- H Zulkarnain Lubis, M. H., Ritonga, H. B., & SH, M. (2016). *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Prenada Media.
- Najib, M. A. (2022). Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 75-84.
- Nurhafiza, N., Alamsyah, R., Alwiyah, A., & Asarwani, M. R. (2024). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 203-222.
- Rakib, A. (2021). Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2).
- Ropei, A., & Subang, S. M. H. (2021). Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 55-80.
- Syahputra, A., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). ANALISIS JUMLAH HARTA YANG TERGOLONG KEPADA PENCURIAN RINGAN. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 271-289.
- Umar, M. N. (2017). *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda Aceh.
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.